



ISSN 2541-6502
E-ISSN 2776-9844

AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**ANALISA YURIDIS TERHADAP TINDAKAN ABORSI
KORBAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI HUKUM
KESEHATAN DAN HUKUM PIDANA (KUHP)**

Wayan Santoso

Dosen Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar;
email : wayansantoso7618@gmail.com

Abstract

Abortion conducted by rape victims presents a complex legal dilemma in Indonesia. On one hand, health law provides exceptions to the prohibition of abortion under specific circumstances such as medical emergencies and pregnancies resulting from rape, as regulated in Law Number 36 of 2009 on Health and Government Regulation Number 61 of 2014 on Reproductive Health. This research uses a normative juridical approach to analyze the normative conflicts between health law and criminal law and their legal implications for the protection of victims. The findings reveal a disharmony between the two legal regimes, resulting in legal uncertainty, the risk of victim criminalization, and barriers to accessing safe reproductive health services.

Keywords: *abortion, rape, health law, penal code, norm conflict, victim protection*

Abstrak

Tindakan aborsi oleh korban pemerkosaan menimbulkan dilema hukum yang kompleks di Indonesia. Di satu sisi, hukum kesehatan memberikan pengecualian terhadap larangan aborsi dalam kondisi tertentu seperti kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Di sisi lain, hukum pidana, khususnya KUHP lama, secara tegas mengkriminalisasi tindakan aborsi tanpa mempertimbangkan latar belakang kehamilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis untuk menganalisis konflik norma yang terjadi antara hukum kesehatan dan hukum pidana serta implikasi yuridisnya terhadap perlindungan hukum bagi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakharmonisan antara dua rezim hukum yang berdampak pada ketidakpastian hukum, potensi kriminalisasi terhadap korban, serta hambatan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman.

Kata kunci: *aborsi, pemerkosaan, hukum kesehatan, KUHP, konflik norma, perlindungan korban*

1. Pendahuluan

Seiring berkembangnya peradaban manusia semakin pula berkembang permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Masalah-masalah baru tersebut muncul seiring dengan semakin dinamisnya kehidupan manusia. Motif kejahatan semakin berkembang yang sering sekali mengincar perempuan dan anak-anak dibawah umur. Kasus pelecehan seksual masih menjadi masalah yang mengkhawatirkan bagi kalangan masyarakat zaman kini. Penyimpangan tersebut berkembang sangat kuat menghantui perempuan dan anak-anak dibawah umur. Virginitas perempuan yang terenggut paksa dalam kasus pemerkosaan, tidak akan pernah bisa dipulihkan lagi seumur hidup. Apalagi jika akibat pemerkosaan tersebut menimbulkan kehamilan yang pada dasarnya tidak dikehendaki oleh korban. Yang semua itu akan berdampak kepada pengaruh psikis bagi korban kejahatan pemerkosaan.

Berdasarkan data yang dilansir dari komnas perempuan dan data pelaporan kasus dari mitra CATAHU 2024 yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual (26,94%), kekerasan psikis (26,94%), kekerasan fisik (26,78%) dan kekerasan ekonomi (9,84%). Pada tahun ini terjadi pergeseran data dibandingkan tahun 2023 di mana data kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan psikis. Khususnya pada data mitra CATAHU, kekerasan seksual menunjukkan angka tertinggi 17.305, kekerasan fisik 12.626, kekerasan psikis 11.475, dan kekerasan ekonomi 4.565. Sedangkan data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan psikis masih mendominasi dengan jumlah sebesar 3.660, diikuti dengan kekerasan seksual 3.166, kekerasan fisik 2.418, dan kekerasan ekonomi 966.¹

Di negara Indonesia sendiri, aborsi pada prinsipnya merupakan perbuatan yang tabu dan dilarang oleh hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 346 hingga Pasal 349 yang mengkualifikasikan aborsi sebagai tindak pidana baik yang dilakukan oleh

¹ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU), 2024: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat dan Semakin Kompleks*, Jakarta, Komnas Perempuan.

perempuan itu sendiri maupun oleh pihak lain dengan atau tanpa persetujuannya.² Larangan ini didasarkan pada perlindungan terhadap kehidupan janin sebagai bagian dari nilai hukum yang dijaga oleh negara.

Namun demikian, terdapat pengecualian tertentu yang diakui dalam hukum positif Indonesia, salah satunya adalah aborsi yang dilakukan atas dasar kondisi medis darurat atau akibat tindak pidana pemerkosaan. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa aborsi dapat dilakukan atas indikasi kedaruratan medis atau jika kehamilan terjadi akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis berat pada korban. Ketentuan ini kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang mengatur tata cara dan prosedur aborsi legal dalam konteks tersebut.

Namun demikian pada implementasinya, banyak perempuan korban pemerkosaan menghadapi kesulitan untuk mengakses layanan aborsi yang sah. Prosedur hukum yang rumit, keterbatasan fasilitas kesehatan, kurangnya informasi, dan adanya stigma sosial menyebabkan para korban berada dalam posisi yang sangat rentan. Bahkan dalam beberapa kasus, korban justru dikenakan sanksi pidana karena dianggap melakukan aborsi secara ilegal, tanpa mempertimbangkan bahwa kehamilan tersebut merupakan akibat dari pemerkosaan.³ Hal ini menandakan adanya kegagalan dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, serta tumpang tindih antara norma dalam hukum kesehatan dan hukum pidana. Sebagai perbandingan, pendekatan hukum pidana dalam KUHP lama masih bersifat represif dan tidak memberikan pengecualian eksplisit terhadap aborsi akibat pemerkosaan. Dalam konteks ini, KUHP lama hanya memuat larangan dan ancaman pidana tanpa melihat latar belakang dan kondisi korban.

Konflik norma antara hukum kesehatan yang memberi ruang pada aborsi legal dan hukum pidana yang cenderung membatasi bahkan mengkriminalisasi tindakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Akibatnya, tenaga

² R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politeia, Hlm 250-254.

³ Lihat Laporan Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan 2020: Kekerasan terhadap Perempuan*, <https://komnasperempuan.go.id>, diakses 26 Juni 2025, Pukul 22:30 WITA

kesehatan pun kerap ragu dalam memberikan layanan aborsi meski secara hukum diperbolehkan, karena takut dijerat pidana jika prosedur dianggap tidak sesuai. Situasi ini semakin memperburuk kondisi korban yang telah mengalami penderitaan psikis akibat pemerkosaan dan tidak mendapatkan perlindungan maksimal dari sistem hukum yang berlaku.⁴

Dari sisi sosial, stigma terhadap aborsi masih sangat tinggi di masyarakat. Korban pemerkosaan yang memilih aborsi sering kali tidak hanya dikriminalisasi oleh hukum, tetapi juga dikucilkan oleh lingkungan sekitar. Hal ini menghambat upaya pemulihan korban dan menciptakan beban ganda bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual sekaligus korban dari sistem hukum dan sosial yang diskriminatif.⁵

Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan analisis yuridis yang mendalam terhadap tindakan aborsi oleh korban pemerkosaan, baik dari perspektif hukum kesehatan maupun hukum pidana. Analisis ini penting untuk menggali bagaimana seharusnya hukum berfungsi dalam memberikan keadilan substantif dan perlindungan terhadap korban. Dengan memahami relasi antara norma-norma hukum tersebut, diharapkan dapat ditemukan suatu model integratif yang memungkinkan sinkronisasi hukum kesehatan dan hukum pidana dalam kerangka perlindungan hak korban kekerasan seksual.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini adalah **penelitian hukum normatif**, yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan pengaturan aborsi akibat pemerkosaan, khususnya ditinjau dari hukum kesehatan dan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, tersier. Analisis data dilakukan secara

⁴ Eko Riyadi, 2021 "Konflik Norma Hukum Terkait Aborsi dan Perlindungan terhadap Korban Perkosaan", *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol. 5, No. 1, Hlm 45-60.

⁵ Siti Musdah Mulia, 2005, *Perempuan dan Seksualitas dalam Perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, LKiS, Hlm. 87-89.

deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan dan menguraikan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dianalisis secara kritis untuk menemukan titik temu maupun konflik antara norma hukum kesehatan dan hukum pidana dalam konteks aborsi oleh korban pemerkosaan. Analisis dilakukan dengan metode penalaran hukum deduktif untuk menarik kesimpulan yang logis dan sistematis dari permasalahan yang telah dirumuskan.

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Pengaturan Hukum Mengenai Tindakan Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kesehatan Dan Hukum Pidana Di Indonesia

Aborsi dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah “*abortus*” berasal dari Bahasa Latin yang artinya gugur kandungan atau keguguran.⁶ Menurut *Fact Abortion, Info Kit on Women’s Health* oleh Institute For Social, Studies and Action, Maret 1991, dalam istilah kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi rahim (*uterus*), sebelum janin (*fetus*) mencapai 20 minggu.⁷ Aborsi dalam kamus Inggris Indonesia diterjemahkan dengan pengguguran kandungan. Dalam *Black’s Law Dictionary* kata “*abortion*” diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti keguguran dengan keluarnya embrio atau *fetus* tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.⁸

Secara garis besar, *abortus* terbagi menjadi dua macam, yaitu *abortus* spontan dan *abortus* buatan. *Abortus* spontan adalah merupakan mekanisme alamiah yang menyebabkan terhentinya proses kehamilan sebelum berumur 28 minggu. Sedangkan *abortus* buatan, *abortus* dengan jenis ini merupakan suatu upaya yang disengaja untuk menghentikan proses kehamilan sebelum berumur 28 minggu,

⁶ M. Ali Hasan, 1995, *Masial Fiqhiyah Al Haditsah Pada masalah-masalah kontemporer hukum islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm 44.

⁷ Cecep Triwibowo, 2018, *Etika & Hukum Kesehatan*, Yogyakarta, Nuha Medika, Hlm. 89.

⁸ Engga Lift Irwanto dan Khairani, 2024, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan*, *Unes Journal of Swara Justitia*, Vol. 7 No. 4, e-ISSN: 2579-4914, Hlm 1299.

dimana janin (hasil konsepsi) yang dikeluarkan tidak dapat bertahan hidup di dunia luar. Ada beberapa istilah untuk menyebut keluarnya konsepsi atau pembuahan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang biasa disebut aborsi (*abortion*), diantaranya: *Abortion criminalis* yaitu pengguguran kandungan secara bertentangan dengan hukum, *Abortion Eugenic*, yaitu pengguguran kandungan untuk mendapat keturunan yang baik, *Abortion Induced/provoked/provocatus* yaitu pengguguran kandungan karena disengaja, *Abortion Natural* yaitu pengguguran kandungan secara alamiah, *Abortion Spontaneous* yaitu pengguguran kandungan secara tidak sengaja, dan *Abortion Therapeutic* yaitu pengguguran kandungan dengan tujuan untuk menjaga kesehatan sang ibu.

Dalam hukum kesehatan di Indonesia, aborsi tidak mutlak dilarang, melainkan dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yang dapat dibenarkan oleh hukum. Salah satu kondisi tersebut adalah ketika kehamilan terjadi akibat pemerkosaan. Ketentuan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa "Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan pada keadaan darurat medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban". Lebih lanjut, Pada Pasal 75 ayat (3) mengatur bahwa "tindakan aborsi hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau pemeriksaan psikologis oleh tenaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan". Ini menunjukkan bahwa aborsi bukan tindakan medis biasa, melainkan prosedur yang tunduk pada pengawasan ketat hukum dan etika medis.

Selanjutnya, pelaksanaan teknis dari tindakan aborsi akibat pemerkosaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pasal 31 hingga Pasal 39 mengatur prosedur, batas waktu, persetujuan, dan kewenangan fasilitas kesehatan serta tenaga medis yang dapat melakukan tindakan aborsi secara legal. Untuk korban pemerkosaan, aborsi dipandang sebagai bentuk pemulihan terhadap penderitaan fisik dan trauma psikis yang berat. Pandangan ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang menyatakan bahwa aborsi akibat pemerkosaan harus disertai dengan bukti

terjadinya pemerkosaan, dan keterangan dari tenaga medis dan/atau psikolog yang menyatakan bahwa kehamilan dapat menyebabkan trauma psikologis berat.

Dari sudut pandang hak kesehatan, tindakan aborsi oleh korban pemerkosaan merupakan bagian dari hak atas kesehatan reproduksi dan perlindungan terhadap penderitaan psikis yang dialami oleh korban. Komnas Perempuan bahkan mencatat bahwa kehamilan akibat kekerasan seksual dapat berdampak sangat berat bagi kondisi psikologis dan sosial korban, terutama ketika korban masih dibawah umur. Oleh karena itu, penyediaan layanan aborsi legal dalam konteks ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap korban.

Namun disisi lain, hukum pidana Indonesia secara umum mengkriminalisasi aborsi. Hal ini tercermin dalam Pasal 346 hingga Pasal 349 KUHP, yang mengatur sanksi pidana terhadap perempuan yang melakukan aborsi maupun orang lain yang membantu atau menyebabkan aborsi terjadi, baik dengan maupun tanpa persetujuan korban. Pasal 346 KUHP menyebutkan bahwa seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya, atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal 347 KUHP mengatur tentang apabila aborsi tidak mendapatkan ijin daripada wanita yang mengandung maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun dan apabila wanita tersebut meninggal pasca melakukan aborsi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 348 KUHP mengatur apabila aborsi dilakukan atas seijin sang wanita maka akan diancam dengan ancaman pidana penjara paling 5 tahun 6 bulan dan apabila wanita itu meninggal setelah dilakukan aborsi maka orang tersebut akan diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Tidak hanya itu, KUHP juga mengatur apabila ada seorang dokter, bidan atau juru obat yang membantu melaksanakan sebagaimana diatur Pasal 346, Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana penjara yang ditentukan Pasalpasal tersebut dapat ditambah sepertiganya dan dilakukan pencabutan hak untuk menjalankan profesi itu kembali.

Namun dalam praktiknya, KUHP tidak memberikan pengecualian secara eksplisit terhadap kasus aborsi akibat pemerkosaan. Oleh karena itu, apabila

aborsi dilakukan di luar ketentuan hukum kesehatan (misalnya melewati batas waktu, dilakukan bukan difasilitas resmi, atau tanpa dokumen medis pendukung), maka pelaku, termasuk korban, dapat tetap dijerat dengan ketentuan pidana dalam KUHP.

b. Konflik Norma Dan Implikasi Yuridis Antara Hukum Kesehatan Dan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Aborsi Oleh Korban Pemerkosaan

Tindakan aborsi sebagai salah satu bentuk penghentian kehamilan masih menjadi isu hukum yang kompleks di Indonesia, khususnya ketika aborsi dilakukan oleh perempuan korban pemerkosaan. Secara umum, hukum pidana Indonesia dalam KUHP lama memandang aborsi sebagai perbuatan kriminal yang dilarang dalam semua keadaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 346 hingga Pasal 349 KUHP yang secara berlapis mengatur larangan dan sanksi pidana terhadap perempuan yang menggugurkan kandungannya, maupun terhadap pihak ketiga yang melakukan atau membantu tindakan aborsi, bahkan dengan persetujuan perempuan tersebut sekalipun. Tidak terdapat pengecualian eksplisit dalam KUHP lama untuk aborsi akibat pemerkosaan, yang membuat perempuan korban kekerasan seksual menghadapi beban ganda: menjadi korban kejahatan seksual sekaligus berisiko dikriminalisasi jika memilih aborsi sebagai upaya pemulihan psikis dan sosialnya.

Namun dilain sisi, yakni pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pendekatan yang lebih humanistik. Dalam Pasal 75 ayat (2) menyatakan bahwa aborsi dapat dilakukan secara legal dalam dua keadaan, yaitu jika terdapat indikasi kedaruratan medis atau jika kehamilan terjadi akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis berat pada korban. Pengecualian ini dimaksudkan untuk melindungi perempuan korban kekerasan seksual dari dampak psikologis dan sosial yang berkepanjangan akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang secara rinci mengatur prosedur aborsi legal akibat

pemeriksaan, termasuk syarat usia kehamilan maksimal 40 hari dan keharusan mendapatkan layanan dari tenaga medis resmi di fasilitas yang ditunjuk.

Tetapi dalam praktiknya masih terdapat hambatan dalam implementasi ketentuan ini. Banyak korban tidak mampu memenuhi syarat administratif atau tidak sempat mengakses layanan kesehatan dalam waktu 40 hari pertama kehamilan. Akibatnya, sebagian besar korban akhirnya memilih melakukan aborsi secara diam-diam atau ilegal yang justru membahayakan keselamatan mereka.⁹

Perbedaan peraturan mengenai aborsi di Indonesia membuat tidak terciptanya kepastian hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, konflik norma semacam ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan ketidakadilan substantif bagi korban, karena hukum gagal memberikan perlindungan maksimal terhadap pihak yang seharusnya dilindungi.¹⁰ Hal tersebut menciptakan konflik norma, di mana dua rezim hukum yang sama-sama berlaku memberikan konsekuensi hukum yang berbeda terhadap tindakan yang sama.

Di satu sisi, hukum kesehatan mengakui hak perempuan korban pemerkosaan untuk mendapatkan layanan aborsi secara legal. Di sisi lain, hukum pidana yang diatur dalam KUHP tetap menerapkan pendekatan represif terhadap segala bentuk aborsi, tanpa mempertimbangkan latar belakang kehamilan. Akibatnya, apabila prosedur aborsi tidak dilakukan secara ketat sesuai persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, perempuan tersebut tetap berpotensi dijerat pidana.

Konflik tersebut juga berdampak pada tenaga kesehatan yang terlibat dalam prosedur aborsi. Banyak dokter dan bidan tidak ingin menjalankan tindakan aborsi meskipun permintaan berasal dari korban dan ada perasaankhawatir dijerat pidana jika terjadi pelanggaran teknis dalam prosedur atau jika terjadi

⁹ Livia Martha, 2002, Kendala Implementasi Aborsi Legal Bagi Korban Kekerasan Seksual, Jurnal Perempuan, Vol. 102 No. 22, Hlm 55-56.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2015, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, PT. Kencana, Hlm. 124.

interpretasi hukum yang berbeda oleh penegak hukum. Hasil kajian IPAS Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 40% fasilitas kesehatan tidak bersedia melakukan aborsi legal meskipun korban telah membawa surat rekomendasi dari psikolog dan visum dari pihak kepolisian.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa konflik norma tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada pelaku layanan medis yang seharusnya menjadi mitra pemulihan.

Dari perspektif hukum normatif, seharusnya diterapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana hukum kesehatan sebagai aturan khusus dalam konteks pelayanan medis dan reproduksi perempuan mendapat hak prioritas dibandingkan dengan KUHP yang bersifat umum.¹² Namun dalam praktiknya, asas tersebut tidak otomatis diimplementasikan oleh aparat penegak hukum. Akibatnya, perempuan korban pemerkosaan yang menjalani aborsi, meskipun dalam koridor hukum kesehatan, tetap berada dalam bayang-bayang pidana jika aparat memilih untuk menafsirkan perbuatannya hanya berdasarkan KUHP.

Ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) ini mengancam perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Padahal, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan atas diri pribadi dan memperoleh rasa aman dari ancaman ketakutan. Dalam konteks ini, tindakan aborsi oleh korban pemerkosaan yang dilakukan dalam batasan hukum seharusnya tidak dikonstruksikan sebagai tindakan pidana, melainkan sebagai bentuk perlindungan diri atas penderitaan yang berkelanjutan secara fisik dan psikis.

Jika merujuk pada praktik internasional, banyak negara telah mengadopsi pendekatan hukum yang lebih progresif terhadap aborsi dalam kasus kekerasan seksual. Misalnya, di Argentina dan Meksiko, Mahkamah Konstitusi negara masing-masing telah menyatakan bahwa pemaksaan untuk melanjutkan kehamilan akibat pemerkosaan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi

¹¹ IPAS Indonesia, 2021, Laporan Situasi Pelayanan Aborsi Aman di Indonesia, Hlm 44-45.

¹² Sudikno Mertokusumo, 2009, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Yogyakarta, PT. Liberty, Hlm 95.

manusia dan merupakan bentuk kekerasan struktural terhadap perempuan.¹³ Dalam konteks internasional, hal ini juga didukung oleh *General Recommendation No. 24 CEDAW*, yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk menjamin akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi termasuk layanan aborsi yang aman, setidaknya dalam kasus-kasus luar biasa seperti pemerkosaan dan *incest*.

Sayangnya, di Indonesia sendiri belum ada yurisprudensi yang progresif dari Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi yang menjadikan aborsi oleh korban pemerkosaan sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, dalam ketiadaan yurisprudensi yang jelas, ketergantungan pada sistem normatif yang saling bertentangan menjadi problem serius. Dalam sistem hukum yang ideal, ketika dua norma hukum saling bertentangan dan salah satunya mengandung prinsip perlindungan korban, maka prinsip *favor victimae* (perlindungan terhadap korban) harus dikedepankan untuk mencegah reviktimisasi (*secondary victimisation*) hukum terhadap pihak yang paling lemah.

Dalam konteks perumusan kebijakan, penting untuk dipertimbangkan bahwa keadilan hukum bukan sekadar penegakan aturan secara literal, melainkan juga melibatkan dimensi moral dan sosial. Pendekatan restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan kasus aborsi akibat pemerkosaan semestinya mulai dikembangkan, dengan memfokuskan pada pemulihan korban dan penyembuhan trauma, bukan pada penghukuman yang memperpanjang penderitaan korban. Jika tidak, maka hukum akan kehilangan fungsinya sebagai alat perlindungan dan justru berubah menjadi alat penindas yang dilegalkan.

4. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai tindakan aborsi oleh korban pemerkosaan di Indonesia menunjukkan pendekatan yang dualistik, di mana hukum kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 memperbolehkan tindakan aborsi dalam

¹³ Center for Reproductive Rights, 2021, *Latin America and the Caribbean: Reproductive Rights Case Digest*, New York, CRR, Hlm. 17-22.

kondisi tertentu, seperti kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan yang menimbulkan trauma psikologis berat. Sebaliknya pada hukum pidana yang diatur khusus dalam KUHP yakni Pasal 346 – Pasal 349 yang mana tidak memberikan pengecualian eksplisit terhadap kasus-kasus tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap korban maupun tenaga medis.

2. Terdapat konflik norma antara hukum kesehatan dan hukum pidana, baik secara substantif maupun implementatif. Hukum kesehatan bersifat protektif terhadap korban, sedangkan hukum pidana lama lebih represif dan tidak mempertimbangkan konteks sosial-psikologis. Konflik ini berdampak pada ketidakpastian hukum, hambatan akses layanan aborsi aman, serta potensi kriminalisasi terhadap korban yang seharusnya dilindungi.

Daftar Pustaka

Buku

- Barda Nawawi Arief, 2015, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, PT. Kencana;
- Cecep Triwibowo, 2018, *Etika & Hukum Kesehatan*, Yogyakarta, Nuha Medika;
- Center for Reproductive Rights*, 2021, *Latin America and the Caribbean: Reproductive Rights Case Digest*, New York, CRR;
- IPAS Indonesia, 2021, *Laporan Situasi Pelayanan Aborsi Aman di Indonesia*;
- Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU), 2024: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat dan Semakin Kompleks*, Jakarta, Komnas Perempuan;
- M. Ali Hasan, 1995, *Masial Fiqhiyah Al Haditsah Pada masalah-masalah kontemporer hukum islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada;
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politeia;
- Siti Musdah Mulia, 2005, *Perempuan dan Seksualitas dalam Perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, LKiS;
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, PT. Liberty.

Jurnal

Eko Riyadi, 2021 “Konflik Norma Hukum Terkait Aborsi dan Perlindungan terhadap Korban Perkosaan”, *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol. 5, No. 1;

Engga Lift Irwanto dan Khairani, 2024, Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, *Unes Journal of Swara Justitia*, Vol. 7 No. 4, e-ISSN: 2579-4914;

Livia Martha, 2002, Kendala Implementasi Aborsi Legal Bagi Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Perempuan*, Vol. 102 No. 22;

Online/World Wide Web

Lihat Laporan Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan 2020: Kekerasan terhadap Perempuan*, <https://komnasperempuan.go.id>, diakses 26 Juni 2025, Pukul 22:30 WITA